



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 195 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: H. ZAKRI;
Tempat Lahir	: Langgam;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/1 Juli 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Langgam RT. 03 RW. 01, Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur PT. Langgam Sentosa);

Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Zakri selaku Direktur PT Langgam Sentosa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007–2008 bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008, Ir. Rahman Saragih selaku *Supervisor Engineering* PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan sekaligus selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008 - 2009, Ir. Tengku Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-Maret 2008 dan Tengku Fahren Redwan, MT selaku Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun 2009 di lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009 tentang “Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.900/DPKKD/2009/20 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2007 s/d Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Nomor 04-05 Kawasan Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci dan Lokasi Pembangunan Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PERDA Nomor: 02 Tahun 2007 tentang "Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak" tanggal 20 April 2007, untuk Pembangunan *Islamic Centre* dianggarkan dana sebesar Rp6.197.184.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) yakni pada Daftar Pelaksanaan Anggaran/DPA TA. 2007 sebesar Rp1.239.436.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan pada DPA TA. 2008 sebesar Rp4.957.747.200,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
2. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengumumkan Pelelangan terhadap "pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008", padahal saat itu Kontrak Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* sedang berjalan dan Konsultan Perencana belum menyelesaikan Gambar Rencana dan RAB yang akan dilelangkan, karena Kontrak Perencanaan baru berakhir pada tanggal 03 Desember 2007, namun karena permintaan dari Ir. Tengku Azman, MM yang pada waktu itu menjabat selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan kepada H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Panitia Lelang, maka akhirnya pelelangan Pembangunan *Islamic Centre* dilaksanakan hanya dengan menggunakan Gambar Rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna;
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 dibuat kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dituangkan dalam Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 senilai

Hal. 2 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan H. Zakaria Hail selaku Direktur Utama PT. Langgam Sentosa dengan jenis Kontrak *Lump Sum* (kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap) dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008 yang seharusnya ditandatangani oleh H. Zakaria Hail, tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku Direktur PT. Langgam Sentosa yang menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut dan seluruh dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan *Islamic Centre*;

4. Bahwa untuk menindaklanjuti Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702, maka pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan Pemeriksaan Lapangan antara H. Amrasul Abdullah, S.T., Terdakwa dan Ir. Rahman Saragih serta Pengawas Lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan terhadap Lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun pemeriksaan lapangan tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pematangan lahan (Penimbunan);
2. Perlu diadakan *Review Design*;
3. Perlu diadakan perhitungan ulang *Bill Of Quantity* (BOQ) yang baru;
4. Perlu diadakan *Addendum* Tambah kurang;

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 dilakukan *Pre Construction Meeting* (PCM) atau Rapat Awal pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 yang dihadiri oleh Terdakwa, Perwakilan Konsultan Perencana dari PT. Trace Engineering Consultant, Amrasul Abdullah, Ikhwan Effendi perwakilan PT. Langgam Sentosa, Ir. Rahman Saragih, dan Ir. Tengku Azman, M.M., serta beberapa orang dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dalam rapat tersebut muncul beberapa permasalahan yakni:

6. Adanya permasalahan pada gambar seperti Auditorium di gambar pintu ada sedangkan di denah tidak dibuatkan;

7. Belum jelasnya penempatan *paving* pada *Site Plan*;

8. Pada gambar hanya dijelaskan *plat* setempat ukuran 2,5 M x 3 M sedangkan *borfile* tidak ada;

Akhirnya PCM menyimpulkan: "Untuk permasalahan semua yang di atas nantinya akan diadakan Revisi Gambar sesuai dengan kekurangan-

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan seperti yang disebutkan di atas" (Sesuai dengan Notulen Rapat PCM);

9. Bahwa setelah dilakukan *Review Desain*/Revisi Gambar oleh PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dengan mengganti pondasi *plat* beton setempat dengan tiang pancang bulat diameter 30 cm untuk auditorium dan mengganti pondasi *plat* menerus batu kali menjadi pondasi *plat* menerus dengan batu bata untuk sayap kiri dan sayap kanan serta melengkapi pintu, jendela yang tidak lengkap dalam Gambar Rencana/Kontrak sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat PCM namun PT. Trace Engineering Consultant tidak menyetujui untuk perubahan atau penambahan penimbunan tanah;
10. Bahwa Gambar *Final/Review Design* kemudian disampaikan oleh Amrasul Abdullah kepada PT. Langgam Sentosa melalui Terdakwa, namun oleh karena dalam Gambar *Review Design* tidak ada kegiatan pematangan lahan, maka Terdakwa tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* apabila tidak dilakukan pematangan lahan, lalu Terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan Ir. Syahril dan Ir. T. Azman, M.M., yang akhirnya diadakanlah rapat koordinasi untuk melakukan perubahan pekerjaan, sementara konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) tidak menyetujui perubahan pekerjaan pematangan lahan dalam Gambar Rencana tersebut begitu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak menyetujui perubahan tersebut karena Jenis Kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah harga pasti dan tetap (*Lump Sum*);
11. Bahwa untuk perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* hanya berdasarkan rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. T. Azman, MM yang pada saat itu menjabat Plt. Kasubdin Cipta Karya, Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih. Dalam rapat tersebut disepakati perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sebagai berikut:
 1. Pada sekitar bulan Januari 2008, bertempat di ruang Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan keputusan "dilakukan pekerjaan penimbunan pada lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*";
 2. Pada sekitar bulan Maret 2008, bertempat di kantor Kimpraswil dengan keputusan "tiang pancang yang dalam *Review Design* berbentuk bulat berdiameter 30 cm dengan kedalaman 20 meter diganti dengan tiang

Hal. 4 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang berbentuk segi empat ukuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 10 meter s/d 35 meter;

3. Pada sekitar akhir bulan Maret 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan “merubah ukuran besi dari 19 ulir menjadi 16 polos namun volume berat tetap, dengan memperbanyak jumlah batang besi dan juga perubahan pondasi sayap kiri dan kanan dari *plat* menerus dengan batu kali diganti dengan menggunakan *plat* setempat plus cerocok”;
12. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana membuat *Shop Drawing* (Gambar Kerja) sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di lapangan, namun *Shop Drawing* tersebut dibuat oleh tenaga yang bukan merupakan Ahli Struktur dan tidak memiliki keahlian dalam bidang Struktur serta pembuatan *Shop Drawing* tidak melibatkan Konsultan Perencana;
13. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Langgam Sentosa pada saat pelelangan ada beberapa orang ahli yang dipakai dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun dalam pelaksanaannya di lapangan Terdakwa sama sekali tidak memakai tenaga ahli sebagaimana yang diajukan pada saat penawaran;
14. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 PT. Langgam Sentosa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan berpedoman kepada *Shop Drawing* yang dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 1. Kegiatan Pematangan lahan (penimbunan) dengan jumlah volume pekerjaan mencapai 17.056,75 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.115.511.450,00 (satu miliar seratus lima belas juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah) padahal dalam Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sama sekali tidak ada *item* pekerjaan penimbunan; Bahwa pelaksanaan penimbunan dilaksanakan tidak berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dimana pada Pasal 3 pekerjaan tanah angka (6) menyatakan bahwa “Pemadatan dilakukan harus dengan menggunakan *Vibro Roller*,” namun dalam pelaksanaannya tidak ada pemadatan, yang ada hanya penghamparan dengan menggunakan *escavator*;

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan pondasi auditorium dirubah dari *pile* ukuran 30 x 30 cm menjadi *pile* ukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman bervariasi 20 meter;
3. Pekerjaan pondasi sayap kanan dan sayap kiri diganti dari pondasi *plat* menerus menjadi pondasi *plat* setempat ditambah cerocok kayu;
4. Pekerjaan penulangan berupa *balok ring*, kolom dan balok *sloof*, sesuai dengan kontrak, besi yang sebahagian besar digunakan adalah D-19 (Ulir Ukuran 19), namun dalam pelaksanaannya besi yang dipakai adalah P-16 (Polos ukuran 16) dengan jarak pembegelan yang juga tidak sesuai dengan kontrak;
15. Bahwa berdasarkan *Shop Drawing* yang merupakan hasil rapat koordinasi tersebut dilaksanakan perubahan pekerjaan, maka ada pekerjaan yang dikurangi yakni pekerjaan selasar, pekerjaan *gate*, pekerjaan *site development*, dan pekerjaan sayap kiri;
16. Bahwa dalam jenis kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah berbentuk Kontrak *Lump Sum* dan terjadi perubahan pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas (*Addendum* yang disetujui oleh Amrasul Abdullah belum ada), namun Terdakwa bersama-sama dengan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tanpa berpedoman kepada Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 dan hanya berdasarkan rapat-rapat Koordinasi, sehingga pada bulan Juni 2008 (saat pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sedang berlangsung) terjadi penurunan pondasi dan keretakan pada dinding bangunan *Islamic Centre*;
17. Bahwa karena terjadi penurunan pondasi dan keretakan dinding bangunan *Islamic Centre* maka kemudian dilakukan rapat koordinasi kedua yang dihadiri oleh Terdakwa, Ir. Syahril, Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di ruangan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., (Kasubdin Cipta Karya) untuk menyelamatkan bangunan *Islamic Centre* yang mengalami penurunan pondasi dan retak dinding, maka dilakukan perubahan pekerjaan dari kontrak dengan melakukan pemasangan *bore pile* dan untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka *item* pekerjaan bangunan sayap kiri dikurangi (tidak diselesaikan);
 2. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan terhadap *wiremesh*

Hal. 6 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lantai auditorium dirubah dengan pemasangan *bore file* dengan *plat* setempat dan balok anak, balok induk serta *plat* lantai;
3. Pada sekitar bulan September 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dilakukan penambahan *bore file* di dua kelas samping auditorium, dan penambahan balok di ruang belakang dan depan auditorium;
18. Bahwa berdasarkan rapat koordinasi tersebut, PT. Langgam Sentosa melanjutkan pekerjaan dengan berpedoman kepada hasil rapat koordinasi dengan melakukan pemasangan *bore file* pada Auditorium dan tidak menyelesaikan bangunan sayap kiri atau mengurangi pekerjaan *selasar*, *gate*, pekerjaan *site development*;
19. Bahwa untuk melengkapi administrasi Proyek tersebut, maka sekitar awal bulan Juli 2008 pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan rapat koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam *Addendum* Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 dan tanggalnya dibuat tanggal mundur yakni tanggal 06 Februari 2008 yang disertai dengan Justifikasi Teknis serta penyelesaian pembuatan *Shop Drawing* pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang sebelumnya sudah dibuat secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan (pekerjaan menjadi pedoman dalam pembuatan *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis) padahal sesuai dengan Ketentuan, *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
20. Bahwa Berdasarkan surat Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/II/2008/1011.a tanggal 18 Januari 2008, kemudian pada bulan Februari 2008 (tanpa tanggal) dibuat justifikasi teknis atas bangunan *Islamic Centre*, yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% dengan usulan sebagai berikut:
1. Melakukan pematangan lahan (penimbunan tanah setinggi 1,5 m);
 2. Melakukan *review design* karena *design* yang ada tidak sesuai dengan kondisi lahan terutama untuk pekerjaan pondasi dengan kedalaman 6 m untuk auditorium dan pondasi *plat* menerus untuk bangunan Sayap kanan dan Sayap kiri;
 3. Melakukan perhitungan ulang terhadap BOQ karena banyak *item* pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB;
21. Bahwa sebagai tindak lanjut atas justifikasi teknis tersebut, pada tanggal 6 Februari 2008 dilaksanakan *Addendum* Pertama atas Kontrak Induk dengan *Addendum* Kontrak Pertama (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% atas

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp3.236.270.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Pekerjaan Tambah (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	1.115.511.450,00	0,00
2	Pekerjaan Auditorium	1.102.103.686,53	468.844.853,22
3	Pekerjaan Sayap kanan	289.847.813,04	90.432.545,80
4	Pekerjaan Sayap Kiri	359.502.455,98	537.738.898,72
5	Pekerjaan Selasar	0,00	112.612.131,61
6	Peekerjaan Gate	0,00	181.584.789,29
7	Pekerjaan <i>site development</i>	0,00	625.896.189,01
8	Pekerjaan ME	75.100.000,00	924.960.000,00
	Jumlah	2.942.065.405,56	2.942.069.407,20
	PPN 10%	294.206.540,56	294.206.940,72
	Total	3.236.271.946,11	3.236.276.347,92
	Dibulatkan	3.236.270.000,00	3.236.270.000,00

22. Bahwa pembuatan *addendum* (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 6 Februari 2008 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur; karena pembuatan *addendum* tersebut direkayasa, dimana *addendum* dibuat setelah perubahan-perubahan di lapangan sedang dilaksanakan, dan tanggal *addendum* dibuat mundur untuk menyesuainya. Pembuatan *addendum* tersebut dilaksanakan pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2008, bukan tanggal 6 Februari 2008;

23. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dan pembuatan *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tersebut adalah *Addendum* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku, dimana didalam Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah " menyatakan bahwa:

"Kontrak *Lump Sum* adalah Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa"

24. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh Keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa: Kontrak *Lump Sum* tidak dapat di *Addendum* sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan dalam

Hal. 8 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak *Lump Sum* adalah merupakan Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap;

25. Bahwa *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 terjadi perubahan pekerjaan sebesar 62,09% dari Nilai Kontrak dan dalam pembuatan *Addendum* Kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang sudah dibentuk oleh Ir. Syahril selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan gambar perencanaan sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang "Pengadaan barang/Jasa Pemerintah", yang berbunyi:

"Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Lampiran I Bab II Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang "Pengadaan barang/Jasa Pemerintah" menyatakan:

Perubahan Kegiatan Pekerjaan:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti kontrak;
2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk penyelesaian seluruh pekerjaan
3. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan *Addendum* Kontrak;
26. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa:
- “CCO atau *Contract Change Order* adalah merupakan pekerjaan tambah kurang terhadap volume kontrak awal. CCO hanya dapat dilakukan untuk Kontrak Harga Satuan dan Gabungan Kontrak *Lump Sum* dan Harga Satuan. Batasan pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal (Lampiran I Bab II point g Keppres Nomor 80 Tahun 2003)”
27. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yang antara lain menyatakan bahwa:
- “Kontrak/*Addendum* Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yang tercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi karena cidera janji atas kontrak yang diperjanjikan”;
- “Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjian kontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasa tersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sanksi”;
28. Bahwa karena telah terjadi kerusakan dan keretakan bangunan gedung *Islamic Centre*, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, maka disarankan agar pembangunan *Islamic Centre* untuk dihentikan, namun Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana dari PT. Langgam Sentosa tidak setuju. Selanjutnya dilakukan pembahasan permasalahan tersebut dengan Bupati Pelalawan, PT. Langgam sentosa, Inspektorat dan disepakati bahwa atas permasalahan pembangunan *Islamic Centre* dibentuk Tim Independen yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI);
29. Bahwa untuk menindaklanjutinya maka Ir. Syahril pada tanggal 30 Oktober 2008 membentuk Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang beranggotakan 3 orang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, 1 orang dari HAKI dan 1 orang tenaga ahli yaitu dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/Kimpraswil/2008 Tanggal 30 Oktober 2008;

Hal. 10 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada bulan November 2008 (tanpa tanggal), Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* menerbitkan Laporan Investigasi Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Dalam laporan tersebut diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Pengamatan visual:
 - Pondasi bangunan mengalami penurunan tidak seragam;
 - Dijumpai retak pada sebagian balok sloop dan dinding pasangan bata;
- b. Hasil analisa struktur tanpa perkuatan:
 - Beban yang didukung kolom dan pondasi tiang trucuk tidak sama (bervariasi), untuk pondasi yang memikul dinding kurang lebih 8500 kg dan 6500 kg;
 - Kapasitas dukung ijin tiang pondasi 5600 kg jadi lebih kecil dibanding beban yang bekerja;
- c. Kesimpulan:
 - Pondasi bangunan *Islamic Centre* perlu segera diperkuat;
 - Bangunan *Islamic Centre* layak apabila perkuatan struktur sesuai dengan yang disarankan;
- d. Saran-saran;
 - Pembesaran balok-balok *sloop*;
 - Perkuatan dengan tiang dan balok *sloop*;

31. Bahwa selain Tim tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, Ir. Syahril membentuk Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/PU/2009/366 tentang: Pembentukan Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan;

32. Bahwa Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut terdiri dari: Ir. Harry Christady H, M.Eng. DEA, Dr. Ing. Ir. Andreas Trwijono, Dr. Ing. Ir. Djoko Sulistyono (Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, selanjutnya pada tanggal 6 November 2009, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan membuat Laporan Evaluasi Perkuatan dan Penyempurnaan Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan yang menguraikan penyebab kerusakan, sebagai berikut:

1. Auditorium;
 - a. Perubahan sistim struktur: Penambahan *sloop* di bawah lantai;
Di lapangan balok-balok *sloop* mengalami penurunan secara bersama-sama dengan *plat* lantai yang turun akibat pemadatan

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di bawah lantai yang tidak baik dan juga akibat tiang pancang penyangga *sloof* tersebut diperkirakan tidak mencapai lapisan tanah pendukung;

- b. Pemadatan urugan tidak baik;
- c. Kualitas beton rendah;
- d. Perubahan diameter dan jumlah tulangan;

2. Ruang Kelas (Kiri);

- a. Perubahan sistim struktur: akibat perubahan pelaksanaan jenis pondasi menerus (menurut gambar) menjadi pondasi setempat maka terjadi perubahan sistim struktur;
- b. Penggunaan cerucuk yang kurang dalam;
- c. Perkuatan dengan tiang yang kurang dalam;

33. Bahwa selain laporan tersebut di atas, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan juga membuat Laporan Evaluasi Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan, yang memuat analisis hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bangunan Sayap Kiri;

- a. Tulangan terpasang untuk balok-balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak dan lendutan yang besar;
- b. Tulangan terpasang untuk *plat* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak lendutan;

2. Bangunan Auditorium;

- a. Tulangan terpasang untuk balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding dinding;
- b. Tulangan terpasang untuk balok *ring* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding;

34. Bahwa Tim Ahli Struktur dari Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa terjadinya keretakan pada sebagian beton dan dinding serta penurunan pondasi bangunan *Islamic Centre* disebabkan karena:

1. Pada Auditorium:

- a. Mutu Beton pada *sloof* dan balok *ring* yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam RKS dan Gambar Rencana yaitu $f_c' = 25 \text{ Mpa}$ atau setara dengan K-300, mutu beton pada balok *sloof* hanya $f_c' = 4,562$

Hal. 12 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpa atau setara dengan K-54,96 sedangkan pada balok *ring* $f_c' = 17,625$ Mpa atau setara dengan K-212,3;

b. Karena baja tulangan yang terpasang pada *sloof* dan balok *ring* lebih kecil dari yang tercantum dalam Gambar Rencana yaitu diameter 19 mm, sedangkan yang terpasang hanya 15,9 mm dan adanya penambahan tulangan 2D16 yang dipasang ditengah-tengah tinggi balok;

c. Terjadinya kebocoran pada lantai Auditorium karena beton yang tidak kedap air atau *waterproofing* (pelapisan kedap air) yang tidak baik;

2. Pada Bangunan Sayap:

Terjadinya penurunan pondasi karena yang dilaksanakan berupa pondasi setempat dengan tiang cerocok sedangkan dalam Gambar Rencana pondasi berupa *plat* beton bertulang menerus;

3. Diameter baja tulangan pada kolom K1, K2, K3 Auditorium yang seharusnya diameter 19 ulir terpasang 16 polos;

4. Tulangan untuk *sloof*, kolom dan balok *ring* pada bangunan sayap yang seharusnya D12 mm terpasang hanya D10,5 mm s/d D11,5 mm;

35. Bahwa dari hasil pengukuran mutu beton dan diameter baja tulangan, selanjutnya dilakukan hitungan ulang kekuatan balok dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Balok *sloof* dan balok *ring* pada auditorium mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu untuk balok *sloof* $96,816 \text{ kNm} < 111,948 \text{ kNm}$ dan untuk balok *ring* $76,326 \text{ kNm} < 103,285 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

2. Balok *sloof* pada bangunan sayap mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu $10,322 \text{ kNm} < 12,166 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

36. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab II huruf C.1.b ayat (1) dan (6) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

1. Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;

2. Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;

37. Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak selesai, namun pada tanggal 24 Desember 2008 pembayaran atas pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* telah lunas dibayarkan 100% atau sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencairan pertama adalah uang muka 20% sebesar Rp1.042.378.000,00 (Uang muka) tanggal 14 Desember 2007, SPMnya yang ditandatangani oleh Ir. Syahril, MSi;
2. Pencairan Termin I dengan kondisi Pekerjaan selesai 40,119% SPM tertanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditandatangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
3. Pencairan Termin II dengan kondisi pekerjaan selesai 67,048% SPM tertanggal 27 Agustus 2008, sebesar Rp1.22.807.866,00 Nomor: 0091/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. Syahril, M.Si;
4. Pencairan Termin III dengan kondisi pekerjaan selesai 85,068% SPM Tertanggal 20 November 2008, sebesar Rp647.108.263,00 Nomor: 0085/SPM/LS1.03.01./2008 yang ditanda tangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
5. Pencairan termin IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% untuk retensi, SPM tertanggal 23 Desember 2008, sebesar Rp726.829.332,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008. Yang di tanda tangani oleh oleh Ir. Syahril, M.Si;

38. Bahwa pembayaran untuk kegiatan 100% tersebut didasarkan atas dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan yaitu: Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan bobot 45,119% tanggal 2 Juni 2008, 72,04% tanggal 19 Agustus 2008, 90,068% tanggal 11 November 2008 dan 100% tanggal 11 Desember 2008, Laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, periksa oleh staf teknis kegiatan dan disetujui oleh PPK dan Kepala Dinas;

39. Bahwa untuk pencairan yang mencapai 100% tersebut sesungguhnya pekerjaan baru mencapai 92,88% dari *Addendum* yang tidak sesuai dengan Ketentuan karena tim PHO/FHO menemukan adanya kekurangan pekerjaan antara lain:

1. Penimbunan tanah belum sempurna;
2. Bangunan Auditorium belum sempurna;

Hal. 14 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keramik belum semua terpasang, jendela pintu Auditorium belum terpasang, instalasi listrik berikut perlengkapan lampu belum sempurna, terjadi keretakan di dinding dan belum ada pengecatan;
4. Bangunan sayap kiri:
Pondasi dan *sloof* patah sehingga terlihat bangunan turun, dinding yang bersebelahan dengan bagian Auditorium retak dari atas ke bawah, bagian atap belum terpasang, keramik belum terpasang, pintu dan jendela aluminium belum terpasang dan instalasi listrik belum terpasang;
5. Bangunan sayap kanan:
Terlihat lantai turun, instalasi listrik belum sempurna;
40. Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO/FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa (selaku pihak kontraktor pelaksana) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci sampai selesai (100%);
Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 hingga saat ini belum dilakukan *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima pekerjaan tahap kedua, karena Panitia PHO dan FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat keretakan bangunan dan Bangunan *Islamic Centre* belum selesai, namun dalam kenyataannya pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;
41. Bahwa walaupun secara administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun 2009 masih dianggarkan lagi dana untuk tambahan penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal sesuai dengan Jenis Kontrak *Lump Sum*, maka semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;
42. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Ahli dari LKPP menyatakan sebagai berikut:
"Tanggungjawab hasil pekerjaan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa tidak dapat dibebankan kepada APBD. Harus tetap menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa yang melakukan kesalahan";
43. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Amrasul Abdullah, Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM dan Tengku Fahrhan Redwan, MM. Sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 33 ayat (2) “bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”; Dan Penjelasan Pasal 33 ayat (2), “bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 132;
Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 Ayat 2 “bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
44. Bahwa berdasarkan Laporan Kajian Struktur Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Riau yang pada kesimpulannya menyatakan:
 1. Perencanaan awal struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci tidak didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Hal ini berakibat bangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa pematangan lahan karena lahan proyek merupakan daerah rawa dan lokasi banjir;
 2. Pelaksanaan konstruksi Tahun Anggaran 2007-2008 dilaksanakan tanpa *Quality Control* yang baik. Seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun dan pondasi dilakukan pengujian kepadatan

Hal. 16 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah timbun dan verifikasi terhadap daya dukung dan penurunan pondasi;

3. Tidak maksimalnya pemadatan tanah timbun dan tingkat konsolidasi tanah rawa yang besar menyebabkan penurunan pondasi bangunan;

4. Struktur *sloof* dan sebagian dari Struktur atas pada Bangunan *Islamic Centre* ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pelaksanaan Konstruksi Beton Bertulang;

5. Berdasarkan pada hal-hal di atas, maka Struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci Pembangunan TA. 2007-2008 tidak layak difungsikan;

45. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri (PT. Laggam Sentosa) sebesar Rp4.643.320.181,71 atau orang lain yakni sebagai berikut:

1. PT. Trace Engineering Consultant Rp192.613.440,00
2. PT. Wisata Arsitek Rp131.649.634,00

46. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST, Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM dan Tengku Fahrhan Redwan, MM telah merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp4.967.583.255,71; (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh satu sen) yang merupakan bagian kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Perbuatan Terdakwa H. Zakri bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM, Tengku Fahrhan Redwan, MT, dan Ir. Rahman Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Zakri selaku Direktur PT. Laggam Sentosa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2008 bersama-sama dengan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008, Ir. Rahman Saragih selaku *Supervisor Engineering* PT. Wisatama Arsitek, Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan sekaligus selaku Pengguna Anggaran Tahun 2008- 2009, Ir. Tengku Azman, M.M., selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-Maret 2008 dan Tengku Fahrhan Redwan, M.T., selaku Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun 2009 di lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009 tentang "Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pelalawan KPTS.900/DPKKD/2009/20 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009, (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Bulan Desember 2007 s/d Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Nomor 04-05 Kawasan Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci dan Lokasi Pembangunan Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

47. Bahwa dalam kegiatan Proyek Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan TA.2007-2008, Ir. H. Syahril, M.Si., selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2009 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.821.2/KP/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2007 di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS/900/KEU/III/2007/337

Hal. 18 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2007 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki tugas pokok:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. Manandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

48. Bahwa selain memiliki tugas pokok seperti yang telah disebutkan di atas, Ir. H. Syahril, M.Si., selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dari TA 2007 s/d TA 2009 berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga memiliki tugas antara lain:

- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

49. Bahwa Ir. T. Azman, MM selaku Plt. Kasubdin Cipta Karya dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.800/KP/419 tanggal 09 April 2007 telah memerintahkan H. Amrasul Abdullah, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat No. KPTS-600/Kimpraswil/III/2007/32 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pembangunan di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan TA. 2007 tanggal 29 Maret 2007 yang mempunyai tugas pokok sebagaimana yang tertera pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang perubahan ke-4 atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam Negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk Koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal dan tatacara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

Hal. 20 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan Mengesahkan hasil pengadaan panitia/Pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
9. Menyerahkan Aset hasil pengdaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan berita acara penyerahan;
10. Menandatangani pacta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*;
50. Bahwa pada tanggal 29 November 2007, saat Kontrak Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* sedang berjalan dan Konsultan Perencana belum juga menyelesaikan Gambar Rencana dan RAB yang akan dilelangkan dikarenakan Kontrak Perencanaan baru berakhir pada tanggal 03 Desember 2007, atas perintah dari Ir. T. Azman, MM kepada H. Amrasul Abdullah, ST dan Panitia Lelang, maka tetap dilakukan pelelangan Pembangunan *Islamic Centre* meskipun hanya dengan menggunakan Gambar Rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna, sedangkan terhadap kekurangan dokumen lelang maupun gambar detail menurut Ir. T. Azman, MM dapat dilengkapi pada saat *aanwijzing*;
51. Bahwa H. Amrasul Abdullah selaku PPK kemudian menyampaikan penetapan pemenang lelang yaitu PT. Langgam Sentosa dengan harga penawaran sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan pada tanggal 29 November 2007 diumumkan pemenang Pelelangan Nomor: 66/PAN/CK-MY/*Islamic Centre*-07/PLW/07 tanggal 29 November 2007 yaitu: PT. Langgam Sentosa dengan harga Rp5.211.890.000,00;
52. Bahwa H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan perencanaan namun H. Amrasul Abdullah atas dasar kewenangan yang dimilikinya selaku PPK telah menyalahgunakan tugas dan kewenangan tersebut dengan melakukan pelelangan pembangunan *Islamic Centre* hanya dengan menggunakan

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar rencana dan RAB yang belum lengkap dan tidak sempurna dan setelah melalui proses pelelangan dengan Dokumen Lelang yang seadanya tersebut, akhirnya pelelangan Proyek Pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 dimenangkan oleh PT. Langgam Sentosa;

53. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 dibuat kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dituangkan dalam Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 senilai

Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara H. Amrasul Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan dengan H. Zakaria Hail selaku Direktur Utama PT. Langgam Sentosa dengan jenis Kontrak *Lump Sum* (Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap) dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Desember 2008, namun dalam penandatanganan tersebut, yang seharusnya ditandatangani oleh H. Zakaria Hail, tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku direktur PT. Langgam Sentosa dengan tidak mempunyai kewenangan tetap menandatangani kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut dan juga seluruh dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan;

54. Bahwa untuk menindaklanjuti Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702, pada tanggal 18 Desember 2007 dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Terdakwa, H. Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih (*Supervisor Engineering* PT. Wisatama Arsitek) serta Pengawas Lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan ke Lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun pemeriksaan lapangan tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pematangan lahan (Penimbunan);
2. Perlu diadakan *Review Design*;
3. Perlu diadakan perhitungan ulang BOQ yang baru;
4. Perlu diadakan *Addendum* Tambah kurang;

55. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 dilakukan *Pre Construction Meeting* (PCM) atau Rapat Awal pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007 – 2008 yang dihadiri oleh Terdakwa, Perwakilan Konsultan Perencana dari PT. Trace Engineering Consultant, H. Amrasul Abdullah dan Ikhwan Effendi perwakilan PT. Langgam Sentosa, Ir. Rahman Saragih, serta

Hal. 22 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, dalam rapat tersebut muncul beberapa permasalahan yakni:

- Adanya permasalahan pada gambar seperti Auditorium di gambar pintu ada sedangkan di denah tidak dibuatkan;
- Belum jelasnya penempatan *paving* pada *Site Plan*;
- Pada gambar hanya dijelaskan *plat* setempat ukuran 2,5 M x 3 M sedangkan *borfile* tidak ada;

Akhirnya PCM menyimpulkan: "Untuk permasalahan semua yang di atas nantinya akan diadakan Revisi Gambar sesuai dengan kekurangan-kekurangan seperti yang disebutkan di atas" (Sesuai dengan Notulen Rapat PCM);

56. Bahwa setelah dilakukan *Review Desain*/Revisi Gambar oleh PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana dengan mengganti pondasi *plat* beton setempat dengan tiang pancang bulat diameter 30 cm untuk auditorium dan mengganti pondasi *plat* menerus batu kali menjadi pondasi *plat* menerus dengan batu bata untuk sayap kiri dan sayap kanan serta melengkapi pintu, jendela yang tidak lengkap dalam Gambar Rencana/Kontrak sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat PCM namun PT. Trace Engineering Consultant selaku Konsultan Perencana tidak menyetujui untuk perubahan atau penambahan penimbunan tanah;

57. Bahwa Gambar *Final/Review Design* kemudian disampaikan oleh Amrasul Abdullah kepada PT Langgam Sentosa melalui Terdakwa, namun oleh karena dalam Gambar *Review Design* tidak ada kegiatan pematangan lahan, maka Terdakwa tidak bersedia melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* apabila tidak dilakukan pematangan lahan. Kemudian Terdakwa melakukan koordinasi langsung dengan Ir. Syahril dan Ir. T. Azman, M.M., yang akhirnya diadakanlah rapat koordinasi untuk melakukan perubahan pekerjaan, sementara Konsultan Perencana (PT. Trace Engineering Consultant) tidak menyetujui perubahan pekerjaan pematangan lahan dalam Gambar Rencana tersebut begitu juga Panitia Peneliti Kontrak tidak menyetujui perubahan tersebut karena jenis Kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah harga pasti dan tetap (*Lump Sum*);

58. Bahwa untuk perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* hanya berdasarkan rapat koordinasi. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. T. Azman, MM menjabat Plt. Kasubdin Cipta Karya, Ir. Syahril, Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih. Dalam rapat tersebut

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati perubahan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Januari 2008, bertempat di ruang Ir. H. Syahril selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten. Pelalawan dengan keputusan “dilakukan pekerjaan penimbunan pada lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*”;
2. Pada sekitar bulan Maret 2008, bertempat di kantor Kimpraswil dengan keputusan “tiang pancang yang dalam *Review Design* berbentuk bulat berdiamater 30 cm dengan kedalaman 20 meter diganti dengan tiang pancang berbentuk segi empat ukuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman 10 meter s/d 35 meter;
3. Pada sekitar akhir bulan Maret 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan “merubah ukuran besi dari 19 ulir menjadi 16 polos namun volume berat tetap, dengan memperbanyak jumlah batang besi dan juga perubahan pondasi sayap kiri dan kanan dari *plat* menerus dengan batu kali diganti dengan menggunakan *plat* setempat plus cerocok”;

59. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut di atas, maka Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana membuat *Shop Drawing* (Gambar Kerja) sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di lapangan, namun *Shop Drawing* tersebut dibuat oleh tenaga yang bukan merupakan Ahli Struktur dan tidak memiliki keahlian dalam bidang Struktur serta pembuatan *Shop Drawing* tidak melibatkan Konsultan Perencana;

60. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Langgam Sentosa pada saat pelelangan ada beberapa orang ahli yang dipakai dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre*, namun dalam pelaksanaannya di lapangan Terdakwa sama sekali tidak memakai tenaga ahli sebagaimana yang diajukan pada saat penawaran;

61. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 Terdakwa mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan berpedoman kepada *Shop Drawing* yang dibuat berdasarkan hasil rapat koordinasi, pekerjaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pematangan lahan (Penimbunan) dengan jumlah volume pekerjaan mencapai 17.056,75 M³ dengan jumlah harga sebesar Rp1.115.511.450,00 (satu miliar seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) padahal dalam Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-

Hal. 24 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sama sekali tidak ada *item* pekerjaan penimbunan;

2. Bahwa pelaksanaan penimbunan dilaksanakan tidak berpedoman kepada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dimana pada Pasal 3 Pekerjaan tanah angka (6) menyatakan bahwa "Pemadatan dilakukan harus dengan menggunakan *Vibro Roller*," namun dalam pelaksanaannya tidak ada pemadatan, yang ada hanya penghamparan dengan menggunakan *escavator*;
3. Pekerjaan pondasi auditorium dirubah dari *pile* ukuran 30 x 30 cm menjadi *pile* ukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman bervariasi 20 meter;
4. Pekerjaan pondasi sayap kanan dan sayap kiri diganti dari pondasi *plat* menerus menjadi pondasi *plat* setempat ditambah cerocok kayu;
5. Pekerjaan penulangan berupa *balok ring*, kolom dan balok *sloof*, sesuai dengan kontrak, besi yang sebahagian besar digunakan adalah D-19 (Ulir Ukuran 19), namun dalam pelaksanaannya besi yang dipakai adalah P-16 (Polos ukuran 16) dengan jarak pembegelan yang juga tidak sesuai dengan kontrak;
62. Bahwa untuk melaksanakan perubahan pekerjaan tersebut maka ada pekerjaan yang dikurangi yakni pekerjaan selasar, pekerjaan *gate*, pekerjaan *site development*, dan pekerjaan sayap kiri;
63. Bahwa dalam jenis kontrak pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* adalah berbentuk Kontrak *Lump Sum* dan terjadi perubahan pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas (*Addendum* yang disetujui oleh Amrasul Abdullah belum ada), namun Terdakwa bersama-sama dengan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Ir. Syahril, Amrasul Abdulah dan Ir. Rahman Saragih melaksanakan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* tanpa berpedoman kepada Kontrak Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 dan hanya berdasarkan rapat-rapat Koordinasi, sehingga pada bulan Juni 2008 (saat pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* sedang berlangsung) terjadi penurunan pondasi dan keretakan pada dinding bangunan *Islamic Centre*;
64. Bahwa karena terjadi penurunan pondasi dan keretakan dinding bangunan *Islamic Centre* maka kemudian dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Terdakwa, Ir. Syahril, Tengku Fahrhan Redwan, M.M., Amrasul Abdullah dan Ir. Rahman Saragih, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di ruangan Tengku Fahrhan Redwan, M.M., (Kasubdin Cipta Karya) untuk menyelamatkan Bangunan *Islamic Centre* yang mengalami penurunan pondasi dan retak dinding, maka dilakukan perubahan pekerjaan dari kontrak dengan melakukan pemasangan *bore pile* dan untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka *item* pekerjaan bangunan sayap kiri dikurangi (tidak diselesaikan);
2. Pada sekitar awal bulan Juni 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan keputusan terhadap *wiremesh* lantai auditorium dirubah dengan pemasangan *bore pile* dengan *plat* setempat dan balok anak, balok induk serta *plat* lantai;
3. Pada sekitar bulan September 2008, bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dilakukan penambahan *bore pile* di dua kelas samping auditorium, dan penambahan balok di ruang belakang dan depan auditorium;
65. Bahwa berdasarkan *shop drawing* dari hasil rapat koordnasi tersebut, Terdakwa melanjutkan pekerjaan dengan berpedoman kepada hasil rapat koordinasi dengan melakukan pemasangan *bore pile* pada Auditorium dan tidak menyelesaikan/mengurangi bangunan sayap kiri atau mengurangi pekerjaan selasar, *gate*, pekerjaan *site development*;
66. Bahwa untuk melengkapi administrasi Proyek tersebut, maka sekitar awal bulan Juli 2008 pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Rapat Koordinasi tersebut kemudian dituangkan dalam *Addendum* Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 dan tanggalnya dibuat tanggal mundur yakni tanggal 06 Februari 2008 yang disertai dengan Justifikasi Teknis serta penyelesaian pembuatan *Shop Drawing* pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang sebelumnya sudah dibuat secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan (pekerjaan menjadi pedoman dalam pembuatan *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis) padahal sesuai dengan Ketentuan, *Addendum*, *Shop Drawing* dan Justifikasi Teknis merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
67. Bahwa Berdasarkan surat Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/II/2008/1011.a tanggal 18 Januari 2008, kemudian pada bulan Februari 2008 (tanpa tanggal) dibuat justifikasi teknis atas bangunan *Islamic Centre*, yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% dengan usulan sebagai berikut:
 1. Melakukan pematangan lahan (penimbunan tanah setinggi 1,5 m);
 2. Melakukan *review design* karena *design* yang ada tidak sesuai dengan kondisi lahan terutama untuk pekerjaan pondasi dengan kedalaman 6 m

Hal. 26 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk auditorium dan pondasi *plat* menerus untuk bangunan Sayap kanan dan Sayap kiri;

3. Melakukan perhitungan ulang terhadap BOQ karena banyak *item* pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB;

68. Bahwa Sebagai tindak lanjut atas justifikasi teknis tersebut, pada tanggal 6 Februari 2008 dilaksanakan *Addendum* Pertama atas Kontrak Induk dengan *Addendum* Kontrak Pertama (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% atas Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp3.236.270.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian:

No	Uraian Pekerjaan	Pekerjaan Tambah (Rp)	Pekerjaan Kurang (Rp)
1	Pekerjaan Persiapan	1.115.511.450,00	0,00
2	Pekerjaan Auditorium	1.102.103.686,53	468.844.853,22
3	Pekerjaan Sayap kanan	289.847.813,04	90.432.545,80
4	Pekerjaan Sayap Kiri	359.502.455,98	537.738.898,72
5	Pekerjaan Selasar	0,00	112.612.131,61
6	Pekeerjaan Gate	0,00	181.584.789,29
7	Pekerjaan <i>site development</i>	0,00	625.896.189,01
8	Pekerjaan ME	75.100.000,00	924.960.000,00
	Jumlah	2.942.065.405,56	2.942.069.407,20
	PPN 10%	294.206.540,56	294.206.940,72
	Total	3.236.271.946,11	3.236.276.347,92
	Dibulatkan	3.236.270.000,00	3.236.270.000,00

Bahwa pembuatan *addendum* (01) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 6 Februari 2008 yang memuat pekerjaan tambah kurang sebesar 62% adalah dibuat tidak sesuai dengan prosedur; karena pembuatan *addendum* tersebut direkayasa, dimana *addendum* dibuat setelah perubahan-perubahan di lapangan sedang dilaksanakan, dan tanggal *addendum* dibuat mundur untuk menyesuainya. Pembuatan *addendum* tersebut dilaksanakan pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Agustus 2008, bukan tanggal 6 Februari 2008;

69. Bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan Ir. H. Syahril, M.Si dan H. Amrasul Abdullah, ST mengetahui bahwa jenis kontrak pekerjaan adalah jenis Kontrak *Lump Sum* (Kontrak dengan jumlah harga pasti dan Tetap) namun karena kewenangan yang ada pada Ir. H. Syahril, M.Si dan H. Amrasul Abdullah, ST tersebut di atas, keduanya telah menyalagunakan kewenangannya tersebut dengan dibuatkannya *addendum*;

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh Keterangan Ahli LKPP yang menyatakan bahwa : Kontrak *Lump Sum* tidak dapat di *Addendum* sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 disebutkan dalam kontrak *Lump Sum* adalah merupakan Kontrak dengan jumlah harga pasti dan tetap;
71. Bahwa *Addendum* dalam pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 terjadi perubahan pekerjaan sebesar 62,09% dari Nilai Kontrak dan dalam pembuatan *Addendum* Kontrak tersebut sama sekali tidak melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang sudah dibentuk oleh Ir. Syahril selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
72. Bahwa karena telah terjadi kerusakan dan keretakan bangunan gedung *Islamic Centre*, setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pelalawan, maka disarankan agar pembangunan *Islamic Centre* untuk dihentikan, namun Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana dari PT. Langgam Sentosa tidak menyetujuinya. Dan selanjutnya dilakukan pembahasan permasalahan tersebut dengan Bupati Pelalawan, PT. Langgam sentosa, Inspektorat kemudian disepakati bahwa atas permasalahan pembangunan *Islamic Centre* dibentuk Tim Independen yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI);
73. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Ir. Syahril pada tanggal 30 Oktober 2008 membentuk Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang beranggotakan 3 orang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, 1 orang dari HAKI dan 1 orang tenaga ahli yaitu dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/Kimpraswil/2008 Tanggal 30 Oktober 2008;
74. Bahwa pada bulan November 2008 (tanpa tanggal), Tim Peneliti Kondisi Lapangan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* menerbitkan Laporan Investigasi Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan. Dalam laporan tersebut diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil Pengamatan visual:
 - Pondasi bangunan mengalami penurunan tidak seragam;
 - Dijumpai retak pada sebagian balok sloop dan dinding pasangan bata;
 2. Hasil analisa struktur tanpa perkuatan:
 - Beban yang didukung kolom dan pondasi tiang trucuk tidak sama (bervariasi), untuk pondasi yang memikul dinding kurang lebih 8500 kg dan 6500 kg;

Hal. 28 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas dukung ijin tiang pondasi 5600 kg jadi lebih kecil dibanding beban yang bekerja;

3. Kesimpulan:

- Pondasi bangunan *Islamic Centre* perlu segera diperkuat;
- Bangunan *Islamic Centre* layak apabila perkuatan struktur sesuai dengan yang disarankan;

4. Saran-saran;

- Pembesaran balok-balok *sloof*;
- Perkuatan dengan tiang dan balok *sloof*;

75. Bahwa selain Tim tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2009, Ir. Syahril membentuk Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan Nomor: KPTS.600/PU/2009/366 tentang: Pembentukan Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan pada Kegiatan Pembangunan *Islamic Centre* di Kabupaten Pelalawan;

76. Bahwa Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan tersebut terdiri dari: Ir. Harry Christady H, M.Eng. DEA, Dr. Ing. Ir. Andreas Triwijono, Dr. Ing. Ir. Djoko Sulisty (Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, selanjutnya pada tanggal 6 November 2009, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan membuat Laporan Evaluasi Perkuatan dan Penyempurnaan Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan yang menguraikan penyebab kerusakan, sebagai berikut:

1. Auditorium

- a. Perubahan sistim struktur: Penambahan *sloof* di bawah lantai;
Dilapangan balok-balok *sloof* mengalami penurunan secara bersama-sama dengan *plat* lantai yang turun akibat pemadatan tanah di bawah lantai yang tidak baik dan juga akibat tiang pancang penyangga *sloof* tersebut diperkirakan tidak mencapai lapisan tanah pendukung;
- b. Pemadatan urugan tidak baik;
- c. Kualitas beton rendah;
- d. Perubahan diameter dan jumlah tulangan;

2. Ruang Kelas (kiri)

- a. Perubahan sistim struktur: akibat perubahan pelaksanaan jenis pondasi menerus (menurut gambar) menjadi pondasi setempat maka terjadi perubahan sistim struktur;
- b. Penggunaan cerucuk yang kurang dalam;

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Perkuatan dengan tiang yang kurang dalam;

77. Bahwa selain laporan tersebut di atas, Tim Investigasi Indikasi Kegagalan Bangunan juga membuat Laporan Evaluasi Bangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan, yang memuat analisis hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bangunan Sayap Kiri

a. Tulangan terpasang untuk balok-balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak dan lendutan yang besar;

b. Tulangan terpasang untuk *plat* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat menimbulkan retak lendutan;

2. Bangunan Auditorium

a. Tulangan terpasang untuk balok *sloof* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding dinding;

b. Tulangan terpasang untuk balok *ring* tidak cukup untuk menahan beban yang ada, sehingga dapat timbul retak dan lendutan yang besar, yang berakibat pada retaknya dinding;

78. Bahwa Tim Ahli Struktur dari Teknik Sipil UGM menyatakan bahwa terjadinya keretakan pada sebagian beton dan dinding serta penurunan pondasi bangunan *Islamic Centre* disebabkan karena:

1. Pada Auditorium:

a. Mutu Beton pada *sloof* dan balok *ring* yang lebih rendah dari yang disyaratkan dalam RKS dan Gambar Rencana yaitu $f_c' = 25$ Mpa atau setara dengan K-300, mutu beton pada balok *sloof* hanya $f_c' = 4,562$ Mpa atau setara dengan K-54,96 sedangkan pada balok *ring* $f_c' = 17,625$ Mpa atau setara dengan K-212,3;

b. Karena baja tulangan yang terpasang pada *sloof* dan balok *ring* lebih kecil dari yang tercantum dalam Gambar Rencana yaitu diameter 19 mm, sedangkan yang terpasang hanya 15,9 mm dan adanya penambahan tulangan 2D16 yang dipasang ditengah-tengah tinggi balok;

c. Terjadinya kebocoran pada lantai Auditorium karena beton yang tidak kedap air atau *waterproofing* (pelapisan kedap air) yang tidak baik;

2. Pada Bangunan Sayap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadinya penurunan pondasi karena yang dilaksanakan berupa pondasi setempat dengan tiang cerocok sedangkan dalam Gambar Rencana pondasi berupa *plat* beton bertulang menerus;

3. Diameter baja tulangan pada kolom K1, K2, K3 Auditorium yang seharusnya diameter 19 ulir terpasang 16 polos;

4. Tulangan untuk *sloof*, kolom dan balok *ring* pada bangunan sayap yang seharusnya D12 mm terpasang hanya D10,5 mm s/d D11,5 mm;

79. Bahwa dari hasil pengukuran mutu beton dan diameter baja tulangan, selanjutnya dilakukan hitungan ulang kekuatan balok dan dapat disimpulkan bahwa:

1. Balok *sloof* dan balok *ring* pada auditorium mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu untuk balok *sloof* $96,816 \text{ kNm} < 111,948 \text{ kNm}$ dan untuk balok *ring* $76,326 \text{ kNm} < 103,285 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

2. Balok *sloof* pada bangunan Sayap mempunyai kekuatan yang lebih rendah dari yang seharusnya, yaitu $10,322 \text{ kNm} < 12,166 \text{ kNm}$ sehingga balok tidak aman menahan beban;

80. Bahwa walaupun pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak selesai, namun pada tanggal 24 Desember 2008 pembayaran atas pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* telah lunas 100% atau sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pencairan pertama adalah uang muka 20% sebesar Rp1.042.378.000,00 (Uang muka) tanggal 14 Desember 2007, SPM-nya yang ditandatangani oleh Ir. Syahril, M.Si;
- Pencairan Termin I dengan kondisi Pekerjaan selesai 40,119% SPM tertanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditandatangani oleh Ir. T. Zulhelmi;
- Pencairan Termin II dengan kondisi pekerjaan selesai 67,048% SPM tertanggal 27 Agustus 2008, sebesar Rp1.22.807.866,00 Nomor: 0091/SPM/LS/1.03.01./2008 yang ditanda tangani oleh oleh Ir. Syahril, M.Si;
- Pencairan termin III dengan kondisi pekerjaan selesai 85,068% SPM Tertanggal 20 November 2008, sebesar Rp647.108.263,00 Nomor: 0085/SPM/LS1.03.01./2008 yang ditanda tangani oleh Ir. T. Zulhelmi. Pencairan termin IV dengan kondisi pekerjaan selesai 100% untuk retensi, SPM tertanggal 23 Desember 2008, sebesar

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp726.829.332,00 Nomor: 004/SPM/LS/1.03.01./2008. Yang di tanda tangani oleh oleh Ir. Syahril;

81. Bahwa dari uraian penyimpangan tersebut di atas, Ir. Syahril selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya tidak menandatangani dokumen pencairan dana antara lain SPP dan SPM untuk pembayaran 100%, tetapi karena jabatan dan kedudukannya selaku kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan (Pengguna Anggaran) mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen seperti SPP dan SPM, maka perbuatan Ir. Syahril yang telah mencairkan dana tersebut untuk Terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas dengan tetap menandatangani SPP dan SPM untuk pencairan dana 100%;

82. Bahwa untuk pencairan yang mencapai 100% tersebut sesungguhnya pekerjaan baru mencapai 92,88% dari *Addendum* yang tidak sesuai dengan Ketentuan karena tim PHO/FHO menemukan adanya kekurangan pekerjaan antara lain:

- Penimbunan tanah belum sempurna;

- Bangunan Auditorium belum sempurna:

Keramik belum semua terpasang, jendela pintu Auditorium belum terpasang, instalasi listrik berikut perlengkapan lampu belum sempurna, terjadi keretakan di dinding dan belum ada pengecatan;

- Bangunan sayap kiri :

Pondasi dan *sloof* patah sehingga terlihat bangunan turun, dinding yang besebeklahan dengan bagian Auditorium retak dari atas ke bawah, bagian atap belum terpasang, keramik belum terpasang, pintu dan jendela aluminium belum terpasang dan instalasi listrik belum terpasang;

- Bangunan sayap kanan:

Terlihat lantai turun, instalasi listrik belum sempurna;

83. Bahwa temuan-temuan tersebut dinyatakan oleh Tim PHO/FHO sudah 100% dilaksanakan dalam Berita Acara PHO karena adanya surat pernyataan kesanggupan dari Terdakwa (PT. Langgam Sentosa) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci sampai selesai (100%);

84. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007- 2008 hingga saat ini belum dilakukan *Final Hand Over* (FHO) atau serah terima pekerjaan tahap kedua karena Panitia PHO/FHO tidak bersedia melakukan FHO disebabkan masih banyak terdapat keretakan bangunan dan Bangunan

Hal. 32 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamic Centre belum selesai, namun pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;

85. Bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Ir. Syahril, M.Si karena jabatan dan kedudukannya selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku kontraktor Pelaksana Proyek pembangunan *Islamic Centre* seharusnya tidak melakukan/menandatangani dokumen pencairan dana seperti SPP dan SPM karena tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik proyek, tetapi karena jabatannya tersebut Ir. Syahril, M.Si., menyalahgunakan kewenangannya untuk menandatangani SPP dan SPM sehingga dana proyek dapat dicairkan dari Kas Daerah Ir. Syahril, M.Si;

86. Bahwa pembayaran untuk kegiatan 100% tersebut didasarkan atas dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi riil pekerjaan yaitu : Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan bobot 45,119% tanggal 2 Juni 2008, 72,04% tanggal 19 Agustus 2008, 90,068% tanggal 11 November 2008 dan 100% tanggal 11 Desember 2008, Laporan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, diperiksa oleh staf teknis kegiatan dan disetujui oleh PPK serta Kepala Dinas;

87. Bahwa meskipun telah dilakukan pembayaran seluruhnya dan serah terima pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kontraktor pelaksana PT. Langgam Sentosa, namun ternyata gedung *Islamic Centre* tidak dapat difungsikan dan tidak layak difungsikan;

88. Bahwa walaupun secara administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun 2009 masih dianggarkan lagi dana untuk Tambahan Penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) padahal sesuai dengan Jenis Kontrak *Lump Sum*, maka semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

89. Bahwa hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Ahli LKPP yang antara lain menyatakan bahwa:

“Kontrak/Addendum Kontrak harus menjadi pedoman bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan di lapangan. Konsekuensinya pekerjaan yang dilaksanakan diluar dari pada yang tercantum dalam kontrak adalah tidak dapat dibayarkan dan penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi karena cidera janji atas kontrak yang diperjanjikan”

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika hasil konsultan perencana yang telah dituangkan dalam perjanjian kontrak diabaikan oleh penyedia barang/jasa maka Penyedia barang/Jasa tersebut telah melanggar hukum berupa cidera janji atas kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan PPK dan dapat dikenakan sanksi”;

90. Bahwa walaupun secara Administrasi pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Tahun Anggaran 2007-2008 telah dinyatakan selesai 100%, namun pada Tahun Anggaran 2009 masih dianggarkan lagi untuk Tambahan Penyelesaian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* dengan Nilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal berdasarkan usulan dari Ir. Syahril dan T. Fahrhan Redwan untuk penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa, maka pada tanggal 26 Februari 2009, diterbitkan DPA Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Nomor: 1.03.1.03.01.02.059.5.2. Dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan tersebut terdapat Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* senilai Rp3.670.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk Pengawasan Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* dialokasikan anggaran melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor: 1.03.1.03.01.02.66.5.2 tanggal 26 Februari 2009 senilai Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

91. Bahwa berdasarkan Laporan Kajian Struktur Gedung *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan tanggal 31 Juli 2012 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Riau yang pada kesimpulannya menyatakan:

1. Perencanaan awal struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci tidak didasarkan pada kondisi aktual lapangan. Hal ini berakibat bangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa pematangan lahan karena lahan proyek merupakan daerah rawa dan lokasi banjir;
2. Pelaksanaan konstruksi Tahun Anggaran 2007-2008 dilaksanakan tanpa *Quality Control* yang baik. Seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun dan pondasi dilakukan pengujian kepadatan tanah timbun dan verifikasi terhadap daya dukung dan penurunan pondasi;
3. Tidak maksimalnya pemadatan tanah timbun dan tingkat konsolidasi tanah rawa yang besar menyebabkan penurunan pondasi bangunan;
4. Struktur *sloof* dan sebagian dari Struktur atas pada Bangunan *Islamic Centre* ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam

Hal. 34 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pelaksanaan Konstruksi Beton Bertulang;

5. Berdasarkan pada hal-hal di atas, maka Struktur Gedung *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci Pembangunan TA. 2007-2008 tidak layak difungsikan;

92. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana bersama dengan H. Amrasul Abdullah yang dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak jenis *Lump Sum*. Namun kemudian dilakukan *addendum* yang seharusnya tidak ditandatangani oleh H. Amrasul Abdullah tetapi karena jabatannya dan kedudukannya sebagai PPK mempunyai kewenangan menandatangani kontrak dan *addendum* tersebut tidak sesuai tugas dan fungsinya selaku PPK;

93. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri (PT. Langgam Sentosa) sebesar Rp4.643.320.181,71 atau orang lain yakni:

1. PT Trace Engineering Consultant Rp192.613.440,00;
2. PT. Wisata Arsitek Rp131.649.634,00;

94. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Rahman Saragih, Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, MM, H. Amrasul Abdullah, ST dan Tengku Fahrhan Redwan, MM telah merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp4.967.583.255,71 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah tujuh satu sen) yang merupakan bagian kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

Perbuatan Terdakwa H. Zakri bersama-sama dengan Ir. H. Syahril, M.Si, Ir. Tengku Azman, M.M., Tengku Fahrhan Redwan, M.T., H. Amrasul Abdullah, ST dan Ir. Rahman Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa H. Zakri dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen). Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Evaluasi Seleksi Umum Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
 2. 1 (satu) buku Dokumen Prakualifikasi Nomor: KIMP-PLLW/PAN-PRC/PRA/2007/22 tanggal 23 Maret 2007;
 3. 5 (lima) bundel Dokumen Prakualifikasi dari Rekanan yang mengikuti Seleksi Umum;
 4. 1 (satu) buku Dokumen Seleksi;
 5. 4 (empat) Buku Dokumen Usulan Administrasi dan Tehnis Peserta Pengikut Seleksi Umum;
 6. 4 (empat) Sampul Data Biaya Penawaran dari Peserta Seleksi Umum (dua yang dibuka dan dua yang masih tertutup);
 7. 1 (satu) Buku Kontrak Induk Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Sarana dan Prasarana

Hal. 36 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*Multi Years*) dengan PT. Langgam Sentosa;

8. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.042.378.000,- (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp1.122.807.886,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 21 November 2008 sebesar Rp647.108.263,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
12. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Keempat tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp726.829.332,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
13. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Nomor: 641/PU-CK/IBDH-KTR/2009/178 tanggal 08 September 2008 Pekerjaan Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Bonai Riau Jaya;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 16 September 2009 sebesar Rp611.380.600,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
15. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp1.262.971.609,10 (Satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen);
16. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.182.550.790,90 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VIII/2007/193 tanggal 06 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan PT. Trace Engineering Consultant pekerjaan Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin Pertama tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp88.281.160,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dan Termin Kedua tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp132.421.740,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
19. 1 (satu) buku Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multiyears) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (Pihak I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (Pihak II) tanggal 14 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Wisata Arsitek;
20. 1 (satu) buku Addendum – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multiyears);
21. 1 (satu) buku Kontrak Anak–III (tiga) Tahun 2009 Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multiyears);
22. 1 (satu) buku Addendum -II (kedua) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.D tanggal 27 Maret 2009 terhadap Addendum–I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 dan Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14

Hal. 38 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

23. 1 (satu) buku *Addendum* Kontrak Anak - III (tiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/IV/2009/775.F tanggal 30 April 2009 terhadap Kontrak Anak-III (ketiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009;
24. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007,2008 dan TA. 2009 sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/357 tanggal 5 Agustus 2009 pekerjaan paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan CV. Cipta Bangunan Indonesia Consultant;
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2009 sebesar Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
27. 1 (satu) bundel *Addendum* 01 Nomor *Addendum* 641/PU-CK/IBDH-KTR/ADD-01/XI/2009/178.a tanggal 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
28. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 01 tanggal 8 September s/d 05 Oktober 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
29. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 02 tanggal 06 Oktober s/d 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
30. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 03 tanggal 03 November s/d 30 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
31. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 04 tanggal 01 Desember s/d 28 Desember 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. (satu) bundel Dokumen Lelang Fisik (pasca kualifikasi) Paket 2 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
33. 1 (satu) bundel proses Pelelangan Konstruksi:
 - a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
34. 3 (tiga) lembar Pengumuman Lelang di koran:
 - a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
 - b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;
35. 2 (dua) bundel Dokumen Pra Kualifikasi dan Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan:
 - a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);
 - b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);
 - c. SK Panitia Lelang (asli);
37. 1 (satu) bundel proses lelang konsultan:
 - a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 - b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan Pemenang Lelang;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VII/2007/193 tanggal: 06 Agustus 2007, Paket: 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007 an. PT. Trance Engineering Consultant;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (PIHAK I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (PIHAK II) tanggal: 14 Desember 2007, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*Multi years*) di Kabupaten Pelalawan TA. 2007, 2008 dan 2009;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.A Tanggal 14 Desember 2007 dengan PT. Wisata Arsitek;

Hal. 40 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Kedua Tahun 2008 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.B Tanggal 01 April 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
42. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Petunjuk Operasional Nomor: 640/CK/III/2008/09 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2008;
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke I (satu) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C Tanggal 30 Desember 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke II (dua) Nomor : 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.D Tanggal 27 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke III (tiga) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.F Tanggal 25 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*pre construction meeting*) Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan TA. 2007 dan 2008;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702.a Tanggal 10 Desember 2007, dengan PT. Langgam Sentosa;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Adendum Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 06 Februari 2008;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY) dengan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek dan Kontraktor Pelaksana PT. Langgam Sentosa;
51. 1 (satu) Bundel Dokumen *Shop Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre*, dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen *As Built Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre* dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 13 (tiga belas) Bundel Dokumen Laporan Harian dari bulan Desember 2007 sampai dengan Desember 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan PT. Wisata Arsitek;
54. 12 (dua belas) Bundel Dokumen Laporan bulanan dari bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Konsultan pengawas PT. Wisata Arsitek;
55. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO An. PT. Langgam Sentosa pada Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci (MY);
56. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Pendahuluan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
57. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
60. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah PT. Trace Engineering Consultant;
61. 1 (satu) bundel foto copy *review design* (gambar final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Ibadah Pembangunan *Islamic Centre*;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;

Hal. 42 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan *Aanwizing* No. 16/PAN/CK-MY/*Islamic Centre*-07/PLW/07 tanggal 30 Oktober 2007;
64. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran (PT. Terusan Anak Negeri, PT. Putri Salju satria, dan PT. Karya Nusa Suksesindo) paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
65. 1 (satu) bundel Dokumen OE (*Owner Estimate*);
66. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Pelelangan;
 - a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
 - b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;
67. 2 (dua) lembar Surat Tugas dari Bupati Pelalawan Nomor: 700/ST/2008/170 tanggal 10 Oktober 2008 dan 700/ST/2008/204 tanggal 5 Desember 2008 untuk melakukan Audit Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan terhadap Kegiatan/Pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
68. 1 (satu) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal Perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor: st-946/PW.04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008;
69. 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kabupaten Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit;
70. 1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) tanggal 17 November 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
71. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor: 10/LKHP/BP-PLLW/2008 tanggal 5 Januari 2009;

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. Azman, dkk.

6. Menghukum Terdakwa H. Zakri membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Zakri dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel
Dokumen Proses Evaluasi Seleksi Umum Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
2. 1 (satu) buku
Dokumen Prakualifikasi Nomor: KIMP-PLLW/PAN-PRC/PRA/2007/22 tanggal 23 Maret 2007;
3. 5 (lima) bundel
Dokumen Prakualifikasi dari Rekanan yang mengikuti Seleksi Umum;
4. 1 (satu) buku
Dokumen Seleksi;
5. 4 (empat) Buku
Dokumen Usulan Administrasi dan Tehnis Peserta Pengikut Seleksi Umum;

Hal. 44 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat)
Sampul Data Biaya Penawaran dari Peserta Seleksi Umum (dua yang dibuka dan dua yang masih tertutup);
7. 1 (satu) Buku
Kontrak Induk Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) Nomor : 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*Multi Years*) dengan PT. Langgam Sentosa;
8. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.042.378.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
10. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp1.122.807.886,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
11. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 21 November 2008 sebesar Rp647.108.263,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
12. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap ke-empat tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp726.829.332,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
13. 1 (satu) buku
Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 641/PU-CK/IBDH-KTR/2009/178 tanggal 08 September 2008 Pekerjaan Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Bonai Riau Jaya;

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 16 September 2009 sebesar Rp611.380.600,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
15. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp1.262.971.609,10 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sen);
16. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.182.550.790,90 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);
17. 1 (satu) Buku
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VIII/2007/193 tanggal 06 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan PT. Trace Engineering Consultant pekerjaan Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
18. 1 (satu) bundel
Dokumen Pembayaran Termin Pertama tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp88.281.160,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dan Termin Kedua tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp132.421.740,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
19. 1 (satu) buku
Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multiyears) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (Pihak I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (Pihak II) tanggal 14 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Wisata Arsitek;
20. 1 (satu) buku
Addendum – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember

Hal. 46 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

21. 1 (satu) buku Kontrak Anak-III (tiga) Tahun 2009 Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

22. 1 (satu) buku Addendum-II (kedua) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.D tanggal 27 Maret 2009 terhadap Addendum-I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 dan Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/*multiyears*);

23. 1 (satu) buku Addendum Kontrak Anak-III (tiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/IV/2009/775.F tanggal 30 April 2009 terhadap Kontrak Anak-III (ketiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009;

24. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007,2008 dan TA. 2009 sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

25. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/357 tanggal 5 Agustus 2009 pekerjaan paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan CV. Cipta Bangunan Indonesia Consultant;

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Penyelesaian

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2009 sebesar Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

27. 1 (satu) bundel
Addendum 01 Nomor *Addendum* 641/PU-CK/IBDH-KTR/ADD-01/XI/2009/178.a tanggal 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
28. Monthly
Certificate (MC) Nomor Sertifikat 01 tanggal 8 September s/d 05 Oktober 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
29. Monthly
Certificate (MC) Nomor Sertifikat 02 tanggal 06 Oktober s/d 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
30. Monthly
Certificate (MC) Nomor Sertifikat 03 tanggal 03 November s/d 30 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
31. Monthly
Certificate (MC) Nomor Sertifikat 04 tanggal 01 Desember s/d 28 Desember 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
32. 1 (satu) bundel
Dokumen Lelang Fisik (pasca kualifikasi) Paket 2 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
33. 1 (satu) bundel
proses Pelelangan Konstruksi:
 - a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
34. 3 (tiga) lembar
Pengumuman Lelang di koran:
 - a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
 - b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;

Hal. 48 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) bundel
Dokumen Pra Kualifikasi dan Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 6 (enam)
Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
36. 1 (satu) bundel
Dokumen Pelelangan:
a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);
b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);
c. SK Panitia Lelang (asli);
37. 1 (satu) bundel
proses lelang konsultan:
a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan Tambahan
Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan
Pemenang Lelang;
38. 1 (satu) bundel
Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-
PSAP/KONT-PRC/VII/2007/193 tanggal: 06 Agustus 2007, Paket: 9
(sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan
Kerinci TA. 2007 an. PT. Trance Engineering Consultant;
39. 1 (satu) bundel
Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-
PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (PIHAK I), Nomor:
75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (PIHAK II) tanggal: 14 Desember 2007,
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan
Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multy years) di Kabupaten
Pelalawan TA. 2007, 2008 dan 2009;
40. 1 (satu) bundel
Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIM/CK-
PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.A Tanggal 14 Desember 2007
dengan PT. Wisata Arsitek;
41. 1 (satu) bundel
Dokumen Kontrak Anak Kedua Tahun 2008 Nomor: 641/KIM/CK-
PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.B Tanggal 01 April 2008 dengan
PT. Wisata Arsitek;
42. 1 (satu) Bundel
foto copy Dokumen Petunjuk Operasional Nomor: 640/CK/III/2008/09

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2008;

43. 1 (satu) Bundel
Dokumen Adendum ke I (satu) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C Tanggal 30 Desember 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
44. 1 (satu) Bundel
Dokumen Adendum ke II (dua) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.D Tanggal 27 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
45. 1 (satu) Bundel
Dokumen Adendum ke III (tiga) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.F Tanggal 25 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
46. 1 (satu) bundel
Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*pre construction meeting*) Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
47. 1 (satu) bundel
Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan TA. 2007 dan 2008;
48. 1 (satu) bundel
Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702.a Tanggal 10 Desember 2007, dengan PT. Langgam Sentosa;
49. 1 (satu) bundel
Dokumen Adendum Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 06 Februari 2008;
50. 1 (satu) bundel
Dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY) dengan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek dan Kontraktor Pelaksana PT. Langgam Sentosa;
51. 1 (satu) Bundel
Dokumen *Shop Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre*, dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;

Hal. 50 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel
Dokumen As *Built Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre* dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisata Arsitek;
53. 13 (tiga belas)
Bundel Dokumen Laporan Harian dari bulan Desember 2007 sampai dengan Desember 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan PT. Wisata Arsitek;
54. 12 (dua belas)
Bundel Dokumen Laporan bulanan dari bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Konsultan pengawas PT. Wisata Arsitek;
55. 1 (satu) Bundel
Berita Acara PHO An. PT. Langgam Sentosa pada Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci (MY);
56. 1 (satu) Bundel
foto copy Dokumen Laporan Pendahuluan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
57. 1 (satu) Bundel
foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
58. 1 (satu) Bundel
foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
59. 1 (satu) Bundel
foto copy Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
60. 1 (satu) bundel
foto copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah PT. Trace Engineering Consultant;

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel
foto copy *review design* (gambar final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Ibadah Pembangunan *Islamic Centre*;
62. 1 (satu) bundel
Dokumen Pemilihan Paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
63. 1 (satu) bundel
Berita Acara Penjelasan *Aanwizing* No. 16/PAN/CK-MY/ISLAMIC CENTRE-07/PLW/07 tanggal 30 Oktober 2007;
64. 3 (tiga) bundel
Dokumen Penawaran (PT. Terusan Anak Negeri, PT. Putri Salju satria, dan PT. Karya Nusa Suksesindo) paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
65. 1 (satu) bundel
Dokumen OE (*Owner Estimate*);
66. 1 (satu) bundel
Dokumen Proses Pelelangan;
a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
f. Penetapan Pemenang;
g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;
67. 2 (dua) lembar
Surat Tugas dari Bupati Pelalawan Nomor: 700/ST/2008/170 tanggal 10 Oktober 2008 dan 700/ST/2008/204 tanggal 5 Desember 2008 untuk melakukan Audit Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan terhadap Kegiatan/Pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
68. 1 (satu) lembar
Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal Perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor: st-946/PW.04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008;
69. 2 (dua) lembar
Surat dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor:

Hal. 52 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kabupaten Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit;

70. 1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) tanggal 17 November 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;

71. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor: 10/LKHP/BP-PLLW/2008 tanggal 5 Januari 2009; Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. AZMAN;

72. Menetapkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 17 K/PID.SUS/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: H. ZAKRI tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013 yang menguatkan Putusan

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Zakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa H. Zakri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Evaluasi Seleksi Umum Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
 2. 1 (satu) buku Dokumen Prakualifikasi Nomor: KIMP-PLLW/PAN-PRC/PRA/2007/22 tanggal 23 Maret 2007;
 3. 5 (lima) bundel Dokumen Prakualifikasi dari Rekanan yang mengikuti Seleksi Umum;
 4. 1 (satu) buku Dokumen Seleksi;
 5. 4 (empat) Buku Dokumen Usulan Administrasi dan Tehnis Peserta Pengikut Seleksi Umum;
 6. 4 (empat) Sampul Data Biaya Penawaran dari Peserta Seleksi Umum (dua yang dibuka dan dua yang masih tertutup);
 7. 1 (satu) Buku Kontrak Induk Surat Perjanjian pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007 antara

Hal. 54 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2007 (Tahun Jamak/*Multi Years*) dengan PT. Langgam Sentosa;

8. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.042.378.000,00 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp1.672.766.519,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
10. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp1.122.807.886,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
11. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Ketiga tanggal 21 November 2008 sebesar Rp647.108.263,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
12. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Keempat tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp726.829.332,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
13. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 641/PU-CK/IBDH-KTR/2009/178 tanggal 08 September 2008 Pekerjaan Paket 2 (Dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* Kecamatan Pangkalan Kerinci antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan dengan PT. Bonai Riau Jaya;
14. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Uang Muka tanggal 16 September 2009 sebesar Rp611.380.600,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
15. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Pertama tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp1.262.971.609,10 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen);
16. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Tahap Kedua tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp1.182.550.790,90 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen);

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VIII/2007/193 tanggal 06 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan PT. Trace Engineering Consultant pekerjaan Paket 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Termin Pertama tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp88.281.160,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dan Termin Kedua tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp132.421.740,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
19. 1 (satu) buku Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/Multi years) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (Pihak I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (Pihak II) tanggal 14 Desember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Wisata Arsitek;
20. 1 (satu) buku *Addendum* – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 terhadap Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
21. 1 (satu) buku Kontrak Anak – III (tiga) Tahun 2009 Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14 Desember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
22. 1 (satu) buku *Addendum* - II (kedua) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.D tanggal 27 Maret 2009 terhadap *Addendum* – I (kesatu) Kontrak Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C tanggal 30 Desember 2008 dan Surat Perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 tanggal 14

Hal. 56 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2007 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years);
23. 1 (satu) buku *Addendum* Kontrak Anak - III (tiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/IV/2009/775.F tanggal 30 April 2009 terhadap Kontrak Anak – III (ketiga) Kontrak Induk Nomor: 641/PU/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/III/2009/775.E tanggal 25 Maret 2009;
 24. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2007, 2008 dan TA. 2009 sebesar Rp739.200.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 25. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 641/PU-CK/PGWS-KTR/2009/357 tanggal 5 Agustus 2009 pekerjaan paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya dengan CV. Cipta Bangunan Indonesia Consultant;
 26. 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* TA. 2009 sebesar Rp100.793.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 27. 1 (satu) bundel *Addendum* 01 Nomor *Addendum* 641/PU-CK/IBDH-KTR/ADD-01/XI/2009/178.a tanggal 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 28. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 01 tanggal 8 September s/d 05 Oktober 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 29. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 02 tanggal 06 Oktober s/d 02 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 30. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 03 tanggal 03 November s/d 30 November 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 31. Monthly Certificate (MC) Nomor Sertifikat 04 tanggal 01 Desember s/d 28 Desember 2009 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Fisik (pasca kualifikasi) Paket 2 Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
33. 1 (satu) bundel proses Pelelangan Konstruksi:
 - a. 1 (satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. 1 (satu) set proses pelelangan konstruksi dari pengumuman sampai dengan pemenang lelang Paket 2 (dua) Pekerjaan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2009;
34. 3 (tiga) lembar Pengumuman Lelang di koran:
 - a. 2 (dua) lembar Metro Riau tanggal 09 dan 10 Juli 2009;
 - b. 1 (satu) lembar Media Indonesia tanggal 09 Juli 2009;
35. 2 (dua) bundel Dokumen Pra Kualifikasi dan Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 6 (enam) Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
36. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan:
 - a. Pengumuman Pelelangan (foto copy);
 - b. Ralat Pengumuman Pelelangan (foto copy);
 - c. SK Panitia Lelang (asli);
37. 1 (satu) bundel proses lelang konsultan:
 - a. 1 (satu) bundel OE (*Owner Estimate*) paket 6 Pengawasan Tambahan Penyelesaian Pembangunan *Islamic Centre*;
 - b. 1 (satu) set proses lelang dari Pengumuman sampai dengan Pemenang Lelang;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KONT-PRC/VII/2007/193 tanggal: 06 Agustus 2007, Paket: 9 (sembilan) Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007 an. PT. Trance Engineering Consultant;
39. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775 (PIHAK I), Nomor: 75/PWS/MY/WSA/XII/2007 (PIHAK II) tanggal: 14 Desember 2007, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung dan Pengawasan Pembangunan *Islamic Centre* (Tahun Jamak/multi years) di Kabupaten PELALAWAN TA. 2007, 2008 dan 2009;
40. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.A Tanggal 14 Desember 2007 dengan PT. Wisata Arsitek;

Hal. 58 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Kedua Tahun 2008 Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2007/775.B Tanggal 01 April 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
42. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Petunjuk Operasional Nomor: 640/CK/III/2008/09 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Tahun Anggaran 2008;
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke I (satu) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.C Tanggal 30 Desember 2008 dengan PT. Wisatama Arsitek;
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke II (dua) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.D Tanggal 27 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Adendum ke III (tiga) Nomor: 641/KIM/CK-PSAP/KTR/PENGW-MY/XII/2008/775.F tanggal 25 Maret 2009 dengan PT. Wisatama Arsitek;
46. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (pre construction meeting) Pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan di Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
47. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Induk Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702 tanggal 10 Desember 2007, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan TA. 2007 dan 2008;
48. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Anak Pertama Tahun 2007 Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR/MY-07/XII/2007/702.a tanggal 10 Desember 2007, dengan PT. Langgam Sentosa;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Adendum Kontrak (01) Pertama Nomor: 641/KIMP/CK-PSAP/KTR-ADD/MY-07/II/2008/703 tanggal 06 Februari 2008;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY) dengan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek dan Kontraktor Pelaksana PT. Langgam Sentosa;
51. 1 (satu) Bundel Dokumen *Shop Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre*, dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;
52. 1 (satu) Bundel Dokumen *As Built Drawing* Pekerjaan Paket 07 Pembangunan *Islamic Centre* dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan Pengawas PT. Wisatama Arsitek;

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 13 (tiga belas) Bundel Dokumen Laporan Harian dari bulan Desember 2007 sampai dengan Desember 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Kontraktor PT. Langgam Sentosa dan Konsultan PT. Wisata Arsitek;
54. 12 (dua belas) Bundel Dokumen Laporan bulanan dari bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008, pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (MY), kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah (MY) dengan Konsultan pengawas PT. Wisata Arsitek;
55. 1 (satu) Bundel Berita Acara PHO An. PT. Langgam Sentosa pada Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* Pangkalan Kerinci (MY);
56. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Pendahuluan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
57. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Spesifikasi Teknis dan *Bill of Quantity* program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Laporan Akhir (*Final Report*) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* Kabupaten Pelalawan Tahun 2007 PT. Trace Engineering Consultant;
60. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (final) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah PT. Trace Engineering Consultant;
61. 1 (satu) bundel foto copy *review design* (gambar final) program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Ibadah Pembangunan *Islamic Centre*;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Pemilihan Paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;

Hal. 60 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Berita Acara Penjelasan *Aanwizing* No. 16/PAN/CK-MY/ISLAMIC CENTRE-07/PLW/07 tanggal 30 Oktober 2007;
64. 3 (tiga) bundel Dokumen Penawaran (PT. Terusan Anak Negeri, PT. Putri Salju Satria, dan PT. Karya Nusa Suksesindo) paket 7 (tujuh) Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci TA. 2007;
65. 1 (satu) bundel Dokumen OE (*Owner Estimate*);
66. 1 (satu) bundel Dokumen Proses Pelelangan;
 - a. Daftar Hadir Peserta yang mengikuti pelelangan;
 - b. Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - c. 1 (satu) set Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - d. Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - e. Usulan Penetapan Calon Pemenang;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Pengumuman Pemenang Pelelangan;
67. 2 (dua) lembar Surat Tugas dari Bupati Pelalawan Nomor: 700/ST/2008/170 tanggal 10 Oktober 2008 dan 700/ST/2008/204 tanggal 5 Desember 2008 untuk melakukan Audit Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan terhadap Kegiatan/Pekerjaan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan;
68. 1 (satu) lembar Surat BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal Perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor: st-946/PW.04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008;
69. 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kabupaten Pelalawan perihal Laporan Sementara Hasil Audit;
70. 1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan pekerjaan pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci (*Multi Years*) tanggal 17 November 2008 yang ditandatangani oleh Team Independen Peneliti Kondisi Lapangan Perencanaan Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci;
71. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan *Islamic Centre* di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor: 10/LKHP/BP-PLLW/2008 tanggal 5 Januari 2009;

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa T. Azman;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/PK/2015/PN.Pbr, tanggal 09 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Juni 2015 dari **H. ZAKRI** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan upaya hukum banding dan telah diputus berdasarkan Putusan No : 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 07 November 2013 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;
3. Bahwa terhadap kedua putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus dengan putusan No. 17 K/Pid.Sus/2014 dengan amarnya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa H. Zakri, Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 21/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 7 November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan negeri pekanbaru Nomor : 11/PID.SUS/TPK/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa H. ZAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Hal. 62 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Zakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana denda sebesar RP500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda seluruhnya tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa H.Zakri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71. sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;
6. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- b. Bahwa keadaan baru (Novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, diperoleh dalam dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan tuntutan/requisitoir dan putusan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Pemohon Peninjauan

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Riau telah menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali serta mengabulkan permohonan Kasasi dari Termohon Kasasi (Penuntut Umum)dengan mengadili sendiri;

- b. Bahwa Bukti Baru (Novum) tersebut adalah Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru Nomor; 21/S/XVIII/PEK/11/2009 tanggal 2 November 2009
- c. Bahwa Bukti Baru (Novum) tersebut adalah Surat Keterangan dari H. AMRASUL ABDULLAH, ST Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan Pekerjaan Paket 07 (tujuh) Pembangunan Islamic Center Pangkalan Kerinci tahun Jamak 2007/2008 tanggal 11 Mei 2015
- d. Bahwa Bukti Baru (Novum) surat KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor : Kpts. 894/VIII/2009 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN tanggal 25 Agustus 2009.
- e. Akta Nomor :147 PT.Langgam Sentosa tanggal 25-2-2007.
- c. Bahwa putusan *in casu* bertentangan satu dengan yang lain dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan kepada pertimbangan pada Putusan Kasasi pertimbangan mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi" pada point 7 (hlm. 99 Put. Kasasi) berbunyi: bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan sebagai fakta yuridis, ternyata pendapat ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, SE selaku auditor pada kantor BPKP perwakilan provinsi Riau sangat tolak belakang dengan pendapat ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc selaku ahli struktur bangunan yang menilai bahwa bangunan gedung Islamic Center tersebut masih mempunyai nilai lebih kurang sebsar Rp7.000.000.000; (tujuh miliar rupiah).

Terdapat dua pendapat ahli yang saling bertolak belakang dan melihat kepada point 8 dan 9 (hlm. 99-100 Put. Kasasi) berbunyi: bahwa tertitik tolak dari pendapat kedua ahli tersebut serta berdasarkan fakta dipersidangan sebagai fakta yuridis, *Judex Facti*/ pengadilan negeri

Hal. 64 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan pengadilan negeri berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Islamic Center tahun Anggaran 2007/2008 yang dikerjakan oleh PT. Langgam Sentosa sebagaimana diuraikan di atas dananya sudah dicairkan sebesar 100% yaitu sebesar Rp5.211.890.000. sedangkan progress pekerjaan baru 92,88 % yaitu sebesar Rp4.643.320.181,71; (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan satu rupiah tujuh puluh satu sen);

bahwa mengenai kelebihan pembayaran sebesar 7,12% dari niai kontrak sebesar Rp5.211.890.000; (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) yaitu sebesar Rp330.604.396,881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen) tersebut menurut *Judex* adalah merupakan keuntungan yang diterima oleh PT. Langgam Sentosa, menurut terdakwa uang tersebut telah juga dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan Islamic center, namun tindakan terdakwa membuat laporan progress pekerjaan menjadi 100%, pada kondisi real hanya 92,88% dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut ditunjukan untuk menguntungkan korporasi, karena dengan demikian korporasi tidak mendapat penalty sebagaimana dalam kontrak dan tetap mendapatkan hak nya seolah-olah telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu (HLM.423-425 putusan pengadilan negeri);

Majelis Hakim Kasasi mengakui dan menerima pendapat dari Ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M. Sc selaku ahli struktur bangunan yang menyatakan bahwa bangunan gedung Islamic Center tersebut masih **mempunyai nilai lebih kurang sebesar Rp7.000.000.000; (tujuh miliar rupiah).**

Bahwa Pengakuan atas keterangan ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M. Sc selaku ahli struktur bangunan dapat dilihat pada point 8 dan 9 (hlm. 99-100 Put. Kasasi) dimana Mahkamah Agung masih menghitung dalam pertimbangannya mengenai jumlah-jumlah kerugian Negara yang berhubungan dengan jumlah persentase penyelesaian proyek, dimana hal ini dengan sangat jelas Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengakui keterangan ahli BPKP yang menyatakan Proyek

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung Islamic Center merupakan proyek gagal (total Loss)

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi yang menghitung kelebihan bayar sebesar 7,12% dari nilai kontrak sebesar Rp5.211.890.000; (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) yaitu sebesar Rp330.604.396,881; (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen).

Bahwa pertimbangan di atas sangat-sangat bertentangan dengan pertimbangan mengenai unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" (Put. Kasasi hlm. 101 Huruf d) berbunyi: unsure "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pelaksanaan kegiatan pembangunan Islamic center kabupaten pelalawan tahun anggaran 2007-2008 dilakukan tanpa berpedoman pada kontrak hanya berdasarkan rapat-rapat koordinasi dan terdapat perubahan yang melebihi batas yang diperkenankan undang-undang. Bahwa ahli struktur dari Universitas Riau yang telah turun kelapangan/Lokasi pembangunan gedung Islamic center tersebut dan telah melakukan investigasi berpendapat dalam kesimpulannya bahwa gedung Islamic center kabupaten pelalawan tidak layak untuk difungsikan sebagai mana dituangkan dalam laporan ahli struktur dari UNRI tertanggal 31 Juli 2012. Keterangan ahli dari BPKP perwakilan provinsi Riau menyatakan bahwa akibat tidak layak difungsikannya gedung Islamic center tersebut maka menimbulkan kerugian negara yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. PT.Trace Engineering / perencanaan Rp 192.613.440,00
2. PT.Wisatama Arsitek/ Pengawasan Rp 131.649.634,00
3. PT Langgam Sentosa/Fisik Rp4.643.320.181,71

atau secara total loss, sebagaimana tertuang dalam surat kepala perwakilan BPKP Riau nomor : SR-3139/PW04/5/2012 tanggal 28 September 2012 perihal laporan perhitungan kerugian keuangan negara;

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Dimana Majelis Hakim Kasasi mengakui dan menerima pendapat ahli Nelson Jati Hamonangan Sihite, SE selaku auditor pada kantor BPKP perwakilan provinsi Riau yang menyatakan Proyek pembangunan gedung Islamic Center merupakan proyek gagal (total Loss) (Put.

Hal. 66 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi hlm. 99 angka 5), dimana terdapat kerugian negara sebagai berikut :

PT. Trace Engineering/ perencanaan	Rp 192.613.440,00
PT.Wisatama Arsitek/ Pengawasan	Rp 131.649.634,00
PT Langgam Sentosa/Fisik	Rp4.643.320.181,71

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas ketidak konsisten dari Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya sendiri dimana untuk memenuhi unsure tertentu Majelis Hakim Kasasi menerima pendapat ahli tertentu dan untuk memenuhi unsur yang lainnya Majelis Hakim Kasasi menerima pendapat ahli yang bertolak belakang.

Bahwa dengan diakuinya pendapat ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc selaku ahli struktur bangunan yang menilai bahwa bangunan gedung Islamic Center tersebut masih mempunyai nilai lebih kurang sebsar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah), maka melihat kepada besarnya nilai proyek pembangunan gedung Islamic Center sebesar Rp5.211.890.000. (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu), maka $Rp7.000.000.000 - Rp5.211.890.000. = 1.788.110.000,00$ **tidak terdapat kerugian Negara sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut telah memenuhi unsur dalam upaya Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana menurut Pasal 263 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu;**

- b. Bahwa berdasarkan kepada pertimbangan mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi" pada point 9 (hlm. 100 Put. Kasasi) bahwa terdakwa memperkaya koorporasi yang di hitung dengan kelebihan bayar sebesar sebesar 7,12% dari niai kontrak sebesar Rp5.211.890.000; (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu) yaitu sebesar Rp330.604.396,881 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen), dimana keuntungan koorporasi ini di sebabkan laporan dari pemohon Peninjauan Kembali yang dihitung oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh PPK dan Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan membuat laporan progress pekerjaan menjadi 100%, pada kondisi real

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 92,88% dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut ditunjukan untuk menguntungkan korporasi;

Bahwa pertimbangan pada point 9 (hlm. 100 Put. Kasasi) sangat-sangat bertentangan dengan pertimbangan (hlm. 101 Put. Kasasi, point d) dimana Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa pembangunan proyek gedung Islamic Centre merupakan proyek gagal (total loss), akan tetapi dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengenai persentase pembayaran, sangat-sangat tidak relevan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan korupsi.;

Oleh karena itu berdasarkan alasan adanya pertentangan pertimbangan hukum dalam putusan kasasi tersebut di atas untuk adanya kepastian dan wibawa hukum dimana suatu putusan merupakan pertanggungjawaban hakim **baik di dunia maupun di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban** dalam memutus suatu perkara maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

- d. Bahwa putusan yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah :
 - a. Bahwa berdasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Kasasi terdapat kekhilafan yang nyata dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mempertimbangkan sebab tidak difungsikannya gedung Islamic Centre tersebut, sebagaimana terungkap pada fakta persidangan bahwa tidak difungsikannya gedung Islamic Centre tersebut disebabkan bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan fasilitas yang harus di lengkapi hal ini di sebabkan proyek ini merupakan proyek Multi Years/Tahun Jamak, disebabkan adanya gangguan dari pihak **Kejaksaan (penyidik)** sehingga terpaksa anggaran berkelanjutan tahun berikutnya untuk pembangunan Islamic Centre dimaksud ditunda yang berakibat gedung tersebut belum dapat diguna/fungsikan sebagaimana mestinya sehingga kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari pihak **Kejaksaan (penyidik)**, dengan tidak dapat dipungsikannya gedung tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah takut untuk melanjutkan pembangunan tersebut (**mubazir uang rakyat**) akibat nafsu penyidik pihak kejaksaan yang hanya semata-mata mengedapankan pemberantasan korupsi dengan menghukum orang

Hal. 68 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan bagaimana caranya bisa menyelamatkan pembangunan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat kekhilafan yang nyata dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Proyek pembangunan gedung Islamic Center merupakan proyek total loss, dimana hal ini nyata-nyata keliru, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan melihat kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa proyek tersebut telah selesai 100 % dan hal itu di akui dalam pertimbangan putusan kasasi point 9 (hlm. 100 Put. Kasasi), akan tetapi Majelis Hakim khilaf untuk mempertimbangkan apa penyebab tidak difungsikannya gedung yang telah berdiri kokoh tersebut, dimana berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan tidak difungsikannya gedung tersebut dikarenakan **ditundanya anggaran untuk melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang dengan alasan adanya kerugian Negara yang diduga dilakukan oleh Penyidik (Jaksa);**

- b. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas Vormverzium dalam putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.03 Tahun 1947 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan.;
- c. Bahwa *Judex Facti* dalam tingkat Banding telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh terdakwa/ Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali, ternyata *Judex Juris* begitu saja mengambil alih pertimbangan (bukti terlampir dalam pledoi Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan begitu saja mempertimbangkan saksi dari BPKP dan kemudian disatu sisi saksi dari BPKP tidak diakui oleh *Judex Juris* dalam persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan;
- e. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan telah melanggar atau mengabaikan Azas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 KUHP dalam memahami dan mengartikan serta memaknai Pemohon Peninjauan Kembali sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pribadi disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Gedung Islamic Center di Kabupaten Pelalawan yang baru dimekarkan;
- f. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan Azas *lex specialist derogate lex generalis*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP pasal 14 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemohon Peninjauan Kembali selaku pribadi disandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi(UU yang bersifat khusus);
- g. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan tidak terbuktinya terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara halmana berdasarkan dari keterangan saksi ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc selaku ahli struktur bangunan;
- h. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan tempus *delicti* dalam surat dakwaan disandingkan dengan tenggang waktu dalam laporan Penghitungan Kerugian Negara (Tim BPKP perwakilan Provinsi Riau) bukti No. 68 yaitu: 1 (satu) lembar Surat BPKP Perwakilan Prov. Riau Nomor : S-945/PW04/3/2008 tanggal 9 Desember 2008 Hal perpanjangan Tugas Bantuan Tenaga Auditor dan satu lembar lampiran surat tugas Nomor:st-946/PW.04 /3/2008 tanggal 9 Desember 2008. Bukti No. 69 2 (dua) lembar surat dari kepala Badan Pengawas Daerah Kab. Pelalawan Nomor: 700/BP-PLLW/2008/115 tanggal 4 November 2008 kepada Plt. Bupati Kab. Pelalawan perihal Laporan sementara Hasil Audit. Bukti No. 70 yaitu:1 (satu) buku Berita Acara Hasil Investigasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah Kabupaten Pelalawan Pekerjaan Pembangunan Islamic Centre di Pangkalan Kerinci (multi Years) tanggal 17 November 2008. Bukti No. 71 yaitu : 1 (satu) b uku Laporan Hasil Audit atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pembangunan Islamic Centre di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan TA. 2007-2008 Nomor : 10/LKHP/BP-PLLWN.2008 tanggal 5 Januari 2009;
- i. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat dakwaan dalam perkara a quo adalah *alternative* dimana *Judex Facti* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan dakwaan pertama, atau dakwaan ke dua.;

Hal. 70 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar pasal 253 ayat (2) yang pertama apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya yang kedua apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang ketiga apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, **dimana kasasi Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ditolak sementara amar putusan Pengadilan tingkat pertama 3 tahun penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding akan tetapi dengan seenaknya dirubah oleh Majelis Hakim Kasasi menjadi pidana pokok yang berbeda yaitu 8 tahun penjara. Bahwa yang menjadi *Jurisprudensi* tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang dari *Judex Facti* bukan *Judex Juris* (Mahkamah Agung);**

k. Bahwa tugas dari Mahkamah Agung adalah untuk menjaga konsistensi terhadap putusan-putusan sehingga *Judex Juris* melanggar Hukum Acara dengan mengambil kewenangan *Judex Facti* padahal Hakim Agung adalah puncaknya kearifan dalam mengambil keputusan harus sangat hati-hati dan bijaksana bukan berdasarkan kepada hawa nafsu semata untuk memutuskan suatu perkara terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dengan menaikkan hukuman pokok dari 3 tahun menjadi 8 tahun;

Maka oleh karena itu putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan negeri Pekanbaru Jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau dan dirubah oleh Majelis Hakim Kasasi dengan menaikkan hukuman dari 3 (tiga) tahun penjara ditambah menjadi 8 (delapan) tahun penjara yang menyatakan pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar putusan:” secara bersama-sama dan berlanjut” adalah merupakan kekeliruan yang nyata hal mana sesuai *Jurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative sebagai berikut :1) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 dengan terdakwa Machroes Effendi, Patih pada kantor Bupati/Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsure-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo. Pasal 52 jo. Pasal 64 ayat (1)

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



KUHP. 2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, Kepala Kesatuan pemangkasan hutan Kabupaten garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsure-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo. Pasal 64 jo. Pasal 1 sub c Undang-undang Nomor 24 pRp1960. Meskipun kedua terdakwa tersebut perbuatannya telah memenuhi ketentuan pidana yang terdapat di dalam surat dakwaan, tetapi ternyata terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena terdapat factor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu berupa: a. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa. b. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa, dan c. Kerugian yang tidak diderita oleh Negara atau masyarakat. **Dengan fakta hukum demikian telah terjadi kekeliruan yang nyata terhadap putusan *Judex Juris*;**

- I. Bahwa kekeliruan yang nyata putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut Jo. Putusan Mahkamah Agung mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali(H. Zakri) dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** serta menghukum Pemohon Peninjauan Kembali(H. Zakri) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181,71 (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen);

Bahwa uang Pengganti diputuskan oleh *Judex Juris* yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (H. Zakri) adalah merupakan kekeliruan yang nyata sementara Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebagai Direktur di sebuah Perusahaan dan masih ada Direktur Utama yang lebih mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, dan kontrak juga bukan ditandatangani oleh Direktur (Pemohon Peninjauan Kembali) tapi ditandatangani oleh Direktur Utama serta penawaran pekerjaan tidak bisa di tawar atas nama diri sendiri (pribadi)tapi harus berbadan hukum. Artinya segala sesuatu terjadi akan menjadi tanggung Perusahaan bukan tanggung jawab pribadi Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas (PT);

Hal. 72 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Dari putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung uang pengganti di bebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali secara pribadi, pertanyaannya kalau diganti oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara pribadi bangunan menjadi milik siapa, karena pekerjaannya tidak fiktif; Mengapa uang pengganti tidak dibebaskan juga kepada pejabat yang berwenang seperti PPK, Kasubdin dan Kepala Dinas, karena Pemohon Peninjauan Kembali(kontraktor)hanya menjalankan perintah dari pejabat yang berwenang tersebut, karena kalau tidak dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang tersebut pasti tidak akan ada pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Islamic Center;

Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Bahwa di dalam buku "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",R.Wiyono menyatakan bahwa penerapan pidana tambahan tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Terkait dengan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti",R.Wiyono menyatakan perlu adanya alat-alat bukti lainnya antara lain Keterangan Ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah "harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi" karena pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi (R.Wiyono, 2005:129. Dengan demikian, secara filosofi pengenaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 hanya dikenakan kepada Terpidana yang telah memperoleh keuntungan pribadi atas tindak pidana korupsi yang dilakukan;

- m. Bahwa dalam putusan perkara *in casu*, majelis hakim juga keliru dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bisa dikatakan turut serta melakukan tindak pidana apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di mana syarat subjektifnya adalah apabila seseorang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masing-masing sudah memiliki niat jahat untuk melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum pidana, dan yang kedua dalam sikap bathin ada niat berbuat itu hendak dilakukan secara bersama-sama dengan orang yang mempunyai niat sama. Syarat Objektif harus ada kelakuan satu dengan kelakuan yang lain atau pelaku yang lain yang ada hubungan dengan sedemikian rupa sehingga unsure tindak pidana itu terpenuhi;

Oleh karena itu berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau Jo. Putusan Mahkamah Agung di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut"**;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim keliru mempertimbangkan dengan mempidanakan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jo. putusan Mahkamah Agung di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa dengan adanya bukti baru (Novum) sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jo. putusan Mahkamah Agung telah mengadili dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (H. Zakri) dengan tidak berdasar dan kapasitasnya hanyalah sebagai **Kontraktor yang dalam menjalankan usaha harus mendapat untung akan tetapi dalam proyek ini Pemohon Peninjauan Kembali (H. Zakri) atas nama Korporasi mendapatkan kerugian, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil di atas maka kedudukan dan status hukum pemohon Peninjauan Kembali seyogyanya dinyatakan tidak bersalah (melepaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala tuntutan hukum)**;

Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau Jo. Putusan Mahkamah Agung, telah salah memberikan putusan, karena putusan tersebut telah didasarkan

Hal. 74 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertimbangan hukum yang tidak benar dan yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Jo. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo. Putusan Mahkamah Agung, mengakibatkan **H. Zakri** sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 8 (tahun) dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), membayar uang pengganti sebesar Rp4.423.320.181.,71,- (empat miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen) hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali berdasarkan keadaan-keadaan/bukti-bukti baru dan kekeliruan hakim sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana, diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu tentang pelaksanaan proyek *in casu* telah diadakan perubahan proyek dengan kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak Sub Dinas Cipta karya atas nama Ir. Tengku Azman, MM selaku Kasubdin Cipta Karya dan dengan Ir. Syahril, Amrasul Abdulah, ST., dan Saksi Ir. Rahman Saragih tentang volume dan perubahan-perubahan sebagaimana dalam fakta sidang dan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima keuntungan dari proyek *in casu*, adalah merupakan alasan permohonan yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa proyek pembangunan Islamic Centre di pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelelawan *in casu*, semua bagiannya tidak memenuhi atau tidak dibangun sebagaimana seharusnya bangunan tersebut sebagaimana dalam kontrak, sehingga bangunan *a quo* tidak bernilai atau total lost, atau pembangunan yang gagal sehingga tidak dapat atau belum dapat difungsikan, sementara itu dana telah dicairkan semuanya yang telah mengakibatkan kerugian negara;

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis II, yaitu Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu Timur P. Manurung, S.H., M.M., dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimana Anggota Majelis II, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., berpendapat : Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana patutlah dikabulkan karena *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan perkara *a quo* dengan alasan yang tidak sinkron antara bagian inti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan bagian inti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa disatu pihak Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan korporasi yang oleh Mahkamah Agung perbuatan menguntungkan itu juga merupakan perbuatan memperkaya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang disetujui oleh Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa bertitik tolak dari pendapat dua ahli serta berdasarkan fakta di persidangan sebagai fakta Yuridis bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Islamic Centre Tahun Anggaran 2007-2008 yang dikerjakan oleh PT. Langgam Sentosa sebagaimana diuraikan di atas dananya sudah dicairkan sebesar 100% yaitu sebesar Rp5.211.890.000,00 (lima miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedang progres pekerjaan baru 92,88% yaitu sebesar Rp4.643.320.181,71 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen), maka terjadi kelebihan pembayaran sebesar 7,12% yaitu sebesar Rp330.604.395,881 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah delapan ratus delapan puluh satu sen) yang merupakan keuntungan yang telah diterima oleh PT. Langgam Sentosa;

Bahwa dalam pertimbangan, bagian ini dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Mahkamah Agung telah memakai hanya keterangan saksi ahli dari PKP Perwakilan Riau bahwa akibat tidak layak difungsikannya gedung Islamic Centre menimbulkan kerugian negara dengan perincian:

1. PT. Trace Engineering Consultant : Rp 192.613.440,00
2. PT. Wisatama Arsitek : Rp 131.649.634,00
3. PT. Langgam Sentosa : Rp4.643.320.181,71

Hal. 76 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



Atau Total Loss, padahal dalam perbuatan memperkaya Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keterangan saksi ahli Iskandar Romey Sitompul, ST, M.Sc., yang menilai bahwa bangunan gedung Islamic Centre masih mempunyai nilai lebih kurang Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Pertimbangan Mahkamah Agung yang membuat pertimbangan dengan tidak konsisten tersebut merupakan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, sehingga sesuai dengan asas *in dubio propro* harus dipakai yang menguntungkan bagi Terdakwa, karenanya menurut Anggota Majelis II seharusnya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2015



MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **H. ZAKRI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota , Ketua Majelis,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
N I P. 19590430 198512 1 001

